



PUTUSAN

Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Anam Bin Soejai
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Sesuai KTP Jl. Tambak Mayor 3-A No.6
Rt.012 Rw.004 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Saiful Anam Bin Soejai ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya Drs. Victor A. Sinaga, S.H., berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta klip plastiknya
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru tua kartu simcard AXIS dengan nomor 083850786999

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 3) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis pada persidangan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI membeli 10 (sepuluh) klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIRHAM (DPO). Sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku kepada pembeli sebanyak 5 (lima) klip plastik sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ABDULLAH dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Jalan Tambak Mayor 3-A No. 06 RT. 012 RW. 004 Kel Asemrowo Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - a) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total \pm 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik.Kesemua barang bukti tersebut diatas berada didalam drum plastik didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa.
 - b) 1 (satu) unit HP merek Realme C2 warna biru tua kartu simcard Axis dengan nomor 083850786999 berada didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa.
 - c) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada didalam dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03868/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08827/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram.

- Barang bukti Nomor 08828/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,071$ gram.

- Barang bukti Nomor 08829/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram.

- Barang bukti Nomor 08830/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram.

- Barang bukti Nomor 08831/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,047$ gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI membeli 10 (sepuluh) klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIRHAM (DPO). Sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku kepada pembeli sebanyak 5 (lima) klip plastik sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ABDULLAH dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Jalan Tambak Mayor 3-A No. 06 RT. 012 RW. 004 Kel Asemrowo Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - a) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik.Kesemua barang bukti tersebut diatas berada didalam drum plastik didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) unit HP merek Realme C2 warna biru tua kartu simcard Axis dengan nomor 083850786999 berada didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa.

c) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada didalam dompet terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03868/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08827/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram.

- Barang bukti Nomor 08828/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,071$ gram.

- Barang bukti Nomor 08829/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram.

- Barang bukti Nomor 08830/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram.

- Barang bukti Nomor 08831/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,047$ gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak megajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI membeli 10 (sepuluh) klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIRHAM (DPO). Sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku kepada pembeli sebanyak 5 (lima) klip plastik sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ABDULLAH dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Jalan Tambak Mayor 3-A No. 06 RT. 012 RW. 004 Kel Asemrowo Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- a) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat
 - 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik.

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada didalam drum plastik didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) unit HP merek Realme C2 warna biru tua kartu simcard Axis dengan nomor 083850786999 berada didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa.

c) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada didalam dompet terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03868/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08827/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram.

- Barang bukti Nomor 08828/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,071$ gram.

- Barang bukti Nomor 08829/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram.

- Barang bukti Nomor 08830/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram.

- Barang bukti Nomor 08831/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,047$ gram

2. HUSNI ARMANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI membeli 10 (sepuluh) klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIRHAM (DPO). Sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku kepada pembeli sebanyak 5 (lima) klip plastik sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ABDULLAH dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Jalan Tambak Mayor 3-A No. 06 RT. 012 RW. 004 Kel Asemrowo Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

- a) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat
- 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik.

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada didalam drum plastik didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa.

a. 1 (satu) unit HP merek Realme C2 warna biru tua kartu simcard Axis dengan nomor 083850786999 berada didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa.

b. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada didalam dompet terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03868/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08827/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram.
- Barang bukti Nomor 08828/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,071$ gram
- Barang bukti Nomor 08829/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- Barang bukti Nomor 08830/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram.
- Barang bukti Nomor 08831/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,047$ gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI membeli 10 (sepuluh) klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIRHAM (DPO). Sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku kepada pembeli sebanyak 5 (lima) klip plastik sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ABDULLAH dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Jalan Tambak Mayor 3-A No. 06 RT. 012 RW. 004 Kel Asemrowo Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan :

a. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat :

- 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik.

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada didalam drum plastik didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa.

b. 1 (satu) unit HP merek Realme C2 warna biru tua kartu simcard Axis dengan nomor 083850786999 berada didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa.

c. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada didalam dompet terdakwa.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03868/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08827/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram.
- Barang bukti Nomor 08828/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,071$ gram.
- Barang bukti Nomor 08829/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram.
- Barang bukti Nomor 08830/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram.
- Barang bukti Nomor 08831/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,047$ gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta klip plastiknya
3. 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik
4. 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru tua kartu simcard AXIS dengan nomor 083850786999
5. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI membeli 10 (sepuluh) klip plastik narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIRHAM (DPO). Sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku kepada pembeli sebanyak 5 (lima) klip plastik sabu. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ABDULLAH dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Jalan Tambak Mayor 3-A No. 06 RT. 012 RW. 004 Kel Asemrowo Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total \pm 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik.

Kesemua barang bukti tersebut diatas berada didalam drum plastik didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa.

- b. 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru tua kartu simcard Axis dengan nomor 083850786999 berada didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa.
- c. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada didalam dompet terdakwa.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03868/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08827/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram.

- Barang bukti Nomor 08828/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,071$ gram.

- Barang bukti Nomor 08829/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram.

- Barang bukti Nomor 08830/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram.

- Barang bukti Nomor 08831/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,047$ gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah SAIFUL ANAM BIN SOEJAI bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jalan Tambak Mayor Surabaya terdakwa SAIFUL ANAM

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SOEJAI membeli 10 (sepuluh) klip plastik narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DIRHAM (DPO). Sabu tersebut dibeli menggunakan uang milik terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku kepada pembeli sebanyak 5 (lima) klip plastik sabu. Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ABDULLAH dan saksi HUSNI ARMANSYAH dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Jalan Tambak Mayor 3-A No. 06 RT. 012 RW. 004 Kel Asemrowo Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah. Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan :1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat :- 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat total $\pm 2,08$ (dua koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya,- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik. Kesemua barang bukti tersebut diatas berada didalam drum plastik didalam kamar mandi didalam rumah terdakwa.- 1 (satu) unit HP merek Realme C2 warna biru tua kartu simcard Axis dengan nomor 083850786999 berada didalam saku celana yang sedang dikenakan oleh terdakwa.dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada didalam dompet terdakwa.

Menimbang Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03868/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 08827/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,067$ gram.
- Barang bukti Nomor 08828/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,071$ gram.
- Barang bukti Nomor 08829/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,078$ gram.

- Barang bukti Nomor 08830/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,056$ gram.

- Barang bukti Nomor 08831/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,047$ gram;

Menimbang Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya tersebut ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat : 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta klip plastiknya, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru tua kartu simcard AXIS dengan nomor 083850786999. karena barang tersebut digunakan untuk alat kejahatan Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SOEJAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) buah klip plastik yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta klip plastiknya
 - 1 (satu) buah sekrop terbuat dari sedotan plastik
 - 2) 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru tua kartu simcard AXIS dengan nomor 083850786999

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3) Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parliindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1508/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21